

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

TESIS



Oleh :

WAHYU ADI ARISETYANTO

N.I.M : 20302100107
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh

WAHYU ADI ARISETYANTO
N.I.M : 20302100107
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**


TESIS

Oleh :

WAHYU ADI ARISETYANTO


N.I.M. : 20302100107
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**


TESIS

Oleh:


WAHYU ADI ARISETYANTO
N.I.M : 20302100107
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 Februari 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601



Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dy. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ADI ARISETYANTO

NIM : 20302100107

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



(WAHYU ADI ARISETYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ADI ARISETYANTO

NIM : 20302100107

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dissertasi~~* dengan judul :

UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



(WAHYU ADI ARISETYANTO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada kejahatan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah perjudian secara online. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini, perjudian secara online ini tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk berkumpul dan berjudi. Pada perjudian secara online ini, para pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi online yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah. Terkait dengan pemberantasan judi online, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan


penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) substansial pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, (2) upaya penegakan hukum Kepolisian dalam memberantas judi online, (3) konsep pemberantasan judi online di masa datang untuk mengatasi hambatan penegakan hukumnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Januari 2022

Wahyu Adi Arisetyanto

ABSTRAK

Kejahatan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah perjudian secara online. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini, perjudian secara online ini tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk berkumpul dan berjudi. Pada perjudian secara online ini, para pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi online yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) substansial pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, (2) upaya penegakan hukum Kepolisian dalam memberantas judi online, (3) konsep pemberantasan judi online di masa datang untuk mengatasi hambatan penegakan hukumnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat 2. (2) Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Sebelum tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Sejak tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit IT Unit Cyber Crime dengan bekerjasama dengan Subdit III Unit I Tipidum yang khusus menangani tindak pidana judi online. (3) Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum oleh siber Polri terhadap praktik perjudian online memiliki hambatan yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Judi Online.

ABSTRACT

New crimes caused by these technological developments, one of which is online gambling. With the development of this information technology, online gambling does not require a place or arena to gamble in contrast to conventional gambling which requires a place to gather and gamble. In this online gambling, players only need to visit gambling places on online gambling sites which can be found easily on the internet and anyone can access them easily.

Specifically, the purpose of this research is to examine and analyze (1) the substantial regulation of online gambling crimes in Indonesian laws and regulations, (2) efforts to enforce police law in eradicating online gambling, (3) the concept of eradicating online gambling in the future to overcome barriers to law enforcement.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the research and discussion can be concluded: (1) Indonesia itself has a legal basis related to online gambling, which is contained in Article 27 paragraph 2 of the ITE Law Number 19 of 2016. Meanwhile, threats to this violation are regulated in Article 45 paragraph 2. (2) In carrying out investigations the police have the authority to make arrests, detentions, confiscations and searches. Prior to 2011, the unit handling online gambling crimes was Sub Directorate III Unit I Tipidum Bareskrim Polri Headquarters. Since 2011, the Cyber Crime Unit IT Sub-Directorate has handled online gambling crimes in collaboration with Sub-Directorate III Unit I Tipidum which specifically deals with online gambling crimes. (3) In reality, the implementation of law enforcement by cyber Polri against online gambling practices has complex obstacles because seeing this circle of online gambling games is very narrow for physical action against perpetrators due to the implication of the technological sophistication factor.

Keywords: Law Enforcement, Police, Online Gambling.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
a. Kepolisian.....	14
b. Pidana	14
c. Judi Online.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Bekerjanya Hukum	17
2. Teori Penegakan Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber Data	24

4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Penyajian Data.....	26
6. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
1. Definisi Tindak Pidana.....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
3. Subjek Tindak Pidana.....	33
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Kepolisian	39
1. Definisi Polisi.....	39
2. Fungsi Kepolisian.....	43
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	46
C. Tinjauan Umum Judi Online	49
1. Definisi Judi	49
2. Definisi Judi Online.....	54
3. Pelaku Judi Online.....	55
D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Substansial Pengaturan Tindak Pidana Judi Online dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	66

B. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian dalam Memberantas Judi Online.....	84
C. Konsep Pemberantasan Judi Online di Masa Datang untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukumnya	105
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini memberi arah tentang tujuan hukum.¹

Beberapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat populer dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah:

- 1) Memberikan Kepastian;
- 2) mencapai keadilan;
- 3) Kemanfaatan.²

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan

¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, h.23-25.

² Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010, h.1

seimbang. Salah satu instrument penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah suatu sistem peradilam pidana yang bersih dan berwibawa.³ Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sisitem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.⁴

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”⁵, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.⁶ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional

³ Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>

⁴ Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007, h.2

⁵ Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

⁶ Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>

negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat.⁷

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembanguan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁸

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah patologi sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁹ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.

⁷ Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 67

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 12

Perjudian merupakan ancaman riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹⁰

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹¹

Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dengan ancaman pidana paling lama yaitu 10 (Sepuluh) tahun. Perjudian menjadi sebuah kejahatan karena perjudian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, menimbulkan dampak yang buruk bagi orang lain atau diri sendiri maupun bagi bangsa dan negara. Judi akan mendidik dan mengajarkan masyarakat untuk mencari uang dengan cara peruntungan, hal tersebut akan mendorong masyarakat menjadi pribadi yang malas, malas untuk bekerja. Jadi perjudian juga dapat meningkatkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Sehingga perjudian menjadi salah satu penyakit masyarakat yang susah untuk disembuhkan ataupun untuk di tanggulangi. Judi bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila, serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Perjudian sudah dikenal dari usia anak-anak sampai dengan usia dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Judi itu sendiri mempunyai dampak yang buruk bagi

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998, h. 25

¹¹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, h.179

pemainnya, yaitu pemain judi menjadi kecanduan sama halnya dengan narkoba, para pemain cenderung akan mengulanginya apabila perbuatan yang ia lakukan tersebut dapat membuatnya menjadi senang dan menimbulkan rasa penasaran walaupun hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum pidana dan merupakan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kebanyakan pemain judi akan menjadi semakin penasaran apabila mengalami kekalahan. Hal tersebut akan mendorong pemain judi tersebut untuk melakukan tindak pidana yang lainnya, seperti halnya mencuri. Apabila penjudi tersebut sudah merasa terdesak karena sudah tidak mempunyai uang lagi untuk berjudi, maka akan mendorong untuk melakukan pencurian, karena keterbatasan uang yang dimiliki dan besarnya rasa ingin berjudi, maka ia akan melakukan hal apapun agar keinginannya itu terpenuhi.

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi telah merubah tatanan masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang bersifat global. Perubahan ini dikarenakan oleh kehadiran teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi bergabung dengan media elektronik sehingga melahirkan piranti baru yang disebut internet.¹²

Kejahatan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut, salah satunya adalah perjudian secara online. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini, perjudian secara online ini tidak memerlukan tempat atau arena untuk berjudi berbeda dengan judi secara konvensional yang memerlukan suatu tempat untuk

¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika. Aditama, Bandung, 2005, h. 103

berkumpul dan berjudi. Pada perjudian secara online ini, para pemain hanya perlu mengunjungi tempat perjudian pada situs judi online yang dapat ditemukan secara mudah di internet dan siapa saja dapat mengaksesnya secara mudah.¹³

Para pengamat mengemukakan, bahwa pendapatan dari perjudian yang dilakukan secara resmi (*legal gambling*), yaitu perjudian konvensional mencapai \$ 3 miliar dalam setahun pada tahun 1976, kemudian pada tahun 1994 pendapatan dari judi konvensional secara resmi meningkat mencapai \$ 39,9 miliar per tahun, hal tersebutlah yang dapat mendorong terjadinya perjudian secara online melalui internet dan menjadi berkembang pesat.¹⁴ Oleh karena itu orang-orang akan cenderung lebih tertarik menggunakan sarana internet untuk berjudi, selain mudah dan tidak memerlukan tempat untuk berkumpul satu sama lain, judi secara online lebih aman dan dapat dibilang tersembunyi.

Ada berbagai jenis-jenis judi online yang sekarang berkembang di Indonesia, seperti judi bola online, judi casino online, judi slot online, dan judi poker online via internet. Selain ini masih banyak jenis-jenis judi online. Maraknya judi online dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi online ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka

¹³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Jakarta: Tatanusa, 2012, h.1

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.113

yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi judi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi online berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Seperti adanya penghalalan segala cara dalam mendapatkan uang untuk berjudi, menimbulkan kejahatan lain dan merusak hubungan rumah tangga.

Perjudian secara online maupun secara konvensional dilarang di negara Indonesia. Judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No 19 Tahun 2016) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian“.

Ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2), diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Faktanya meskipun perjudian secara online sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, judi online ini belum bisa secara mudah untuk ditegakkan karena pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan dengan sarana teknologi informasi pada khususnya internet. Masih banyak pelaku judi online yang belum bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum

yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP untuk menjerat para pelaku judi online.

Peneliti menemukan bahwa masih banyak website perjudian yang muncul setiap harinya di internet, yang dapat ditemukan dalam berbagai situs, seperti contoh garuda88, Lucky77, Stars77, Panen138, Hoki77, Slot258 dan masih banyak lagi.

Gambar 1: Contoh situs judi online



Sumber: <https://blibli258.移动> , Slot258

Banyaknya iklan dan dengan mudahnya membuka website terkait perjudian melalui internet ini tentunya seolah-olah penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan pemerintah (kementerian kominfo) hanya diam dan terlihat tidak bertindak apa-apa untuk upaya penegakan hukum serta pemblokiran terhadap iklan, situs-situs dan website terkait perjudian melalui internet tersebut.

Terkait dengan pemberantasan judi online, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian. Dalam beberapa hari terakhir, pemberantasan judi gencar dilakukan jajaran kepolisian daerah (Polda). Di Jawa Tengah, misalnya, khusus praktik judi online sebanyak 18 kasus dan dua kasus di antaranya merupakan jaringan praktik judi online internasional, yang diungkap di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang.¹⁵ Kedua praktik judi tersebut dioperasionalkan melalui server di Thailand dan Kamboja. Kasus judi online yang diungkap di Pemalang, bahkan menggunakan jasa endorse seorang selebgram sebagai sarana promosi. Para tersangka pelaku perjudian diancam dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta. Sedangkan bagi bandar judi online akan dikenakan tambahan berupa Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam upaya pemberantasan judi online, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap situs judi online. Sepanjang

¹⁵ Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*, IV Agustus 2022

Januari-Juli 2022 terdapat 12.300 situs judi online yang diblokir dan sebanyak 410 situs judi online yang diblokir oleh pemerintah setiap harinya. Namun pemblokiran akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online. Pertama, situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address. Kedua, untuk beberapa kasus penawaran judi dilakukan melalui pesan personal, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Ketiga, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga kondisi ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. Tantangan tersebut menjadikan upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri.

Kegiatan judi online menjadi marak karena besarnya permintaan atau minat pemain judi online di masyarakat. Atas alasan itu, penyedia judi online terus tumbuh dan dengan mudah berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum. Untuk itu, Komisi III DPR RI sebagai pihak legislator dalam bidang Polhukam perlu mendukung komitmen Kepolisian untuk menindak tegas pelaku judi online.¹⁶ Komisi III juga perlu mendorong agar masyarakat berpartisipasi untuk mengungkap seluruh pihak yang dimungkinkan terlibat dalam aktivitas judi online di Indonesia. Selain partisipasi masyarakat, kerja sama dengan berbagai pihak terkait juga menjadi kunci keberhasilan pemberantasan dan pencegahan judi online, salah satunya adalah keterlibatan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam

¹⁶ *Ibid*

pengawasan dan penghentian sejumlah Penyelenggaraan Sistem Elektronik terindikasi judi online. Hukum yang baik tentu tak akan ada gunanya jika tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana prasarana yang mendukung.

Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang Berbunyi:“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”. Akan tetapi dari unsur pasal tersebut kata ”Setiap Orang” yang berlaku global hingga saat ini belum ada bandar situs judi online Internasional ditarik sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena sifat Bandar judi online Internasional yang bersifat korporasi atau badan Hukum yang sulit untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggung jawaban karena para pelaku tersebut berupa Badan hukum atau *Corporate Crime*.

Tim Cyber Crime Mabes Polri pada tahun 2012 berhasil membongkar jaringan judi online yang berasal dari luar negeri yang merupakan agen judi terbesar dari Amerika Serikat yang menyediakan jasa perjudian poker dengan alamat situs di www.nagaemas.com dan www.jakarta.com. Agen judi tersebut berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, sampai sekarang website www.nagaemas.com dan website www.jakarta.com masi bisa diakses, namun website www.jakarta.com tidak memuat yang berkaitan dengan perjudian. Sedangkan website

www.nagaemas.com masih memuat perjudian poker. Hal ini menjadi tantangan bagi penyidik, karena masih banyak agen judi online yang belum tertangkap dan bandar judi yang berada di negara lain masih bisa dengan leluasa menjalankan usaha judinya dengan berafiliasi dengan agen judi asal Indonesia.

Berdasarkan uraian mengenai jenis tindak pidana perjudian secara online seperti tersebut diatas penulis mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dengan memilih judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan isu hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimana substansial pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Apa upaya penegakan hukum Kepolisian dalam memberantas judi online?
3. Bagaimana konsep pemberantasan judi online di masa datang untuk mengatasi hambatan penegakan hukumnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis substansial pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penegakan hukum Kepolisian dalam memberantas judi online;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pemberantasan judi online di masa datang untuk mengatasi hambatan penegakan hukumnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kalangan praktisi dan kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang ternyata sekarang paradigma yang berkembang bukan semata-mata hanya implementasi sebuah produk hukum saja tetapi ada bentuk formatif dalam memaksimalkan substansi produk hukum pidana untuk menanggulangi perjudian secara online.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat memberikan konsep pemikiran tentang eksistensi produk hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online yang memiliki problematika hukum yang kompleks pada penerapannya dan perlu untuk penjabaran secara ilmiah hukum.

E. Kerangka Konseptual

a. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁷ Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h.117

semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan.

b. Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *Recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 1

c. Judi Online

Judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi. Pengertian judi dan aneka tempat perjudian. Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki pengertian judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar para bandar membuka situs, dan menampung setiap pasangan.¹⁹ Menurut Onno W. Purbo, yang disebut judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perjudian. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang, maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Apabila memenangkan permainan maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

¹⁹ Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. Jakarta :Media Prenada Grup. 2010. h.51.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori William Chamblis dan Robert B. Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.²⁰

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

²⁰ William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971, h.122

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Menurut teori ini, pembentukan dan bekerjanya hukum tidak akan terlepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, kekuatan sosial politik. Teori bekerjanya hukum ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan social dan personal tersebut terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.²¹

Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan

²¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016, h.191

ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.²²

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai keadilan-keadilan sosial.

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap

²² Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, h.97

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).²⁴

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, h. 3

²⁴ Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1.

ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:²⁵

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

²⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 128.

- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia,.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

- a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan kepolisian.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada subjek pada lingkungan Kepolisian.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang

keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Judi Online, Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) substansial pengaturan tindak pidana judi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia,

(2) upaya penegakan hukum Kepolisian dalam memberantas judi online, dan (3) konsep pemberantasan judi online di masa datang untuk mengatasi hambatan penegakan hukumnya.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁸

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 179.

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h.9

menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁹

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁰

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.³¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan

²⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h.6

³⁰ *Ibid*

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h.60.

oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu Kejahatan (*misdrifven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*).³²

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*);
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*);
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a. *Misdaden* : crimes;
- b. *Wanbedrijven*: delits;
- c. *Overtredingen* : contraventions.³³

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.³⁴

³² *Ibid*, h.72

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* h. 73.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁵

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 102.

Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³⁶

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht person*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.³⁷

Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*, h. 111.

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
- b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
- d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur objektif:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*); dan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku

Unsur tingkah laku merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, yang terdiri atas tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*) atau disebut juga

perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan.

b. Unsur melawan hukum

Unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau sikap batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur

ini bersifat subjektif. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

e. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif terdapat pada:

- a) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana;
- b) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;
- c) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

f. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- a) Unsur keadaan menyertai mengenai cara melakukan sesuatu;
- b) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan;
- c) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana;
- d) Unsur keadaan menyertai mengenai subjek tindak pidana;
- e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah dilakukannya perbuatan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

i. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur objek hukum tindak pidana pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (rechtsbelang) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek hukum seringkali diletakkan dibelakang/sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang lain pada pembunuhan.

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut. Unsur ini selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur syarat tambahan memperingan pidana bukan merupakan unsur yang pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif.³⁸

B. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Definisi Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.81-82.

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁰ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁴¹

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁴² Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda

³⁹ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

⁴⁰ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, h. 763.

⁴¹ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 13.

⁴² *Ibid*

dalam rangka Catur Praja dari van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu *Bestuur*, *Politie*, *Rechtspraak*, *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi van Vollenhoven dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;

- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁴³

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁴⁴

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴⁵

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

⁴³ *Ibid*, h. 14-16

⁴⁴ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, h.39.

⁴⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan

kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴⁶

⁴⁶ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, h. 255.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa. Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Security* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis;
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran;
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko;
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

C. Tinjauan Umum Judi Online

1. Definisi Judi

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian

diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁴⁷

Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁴⁸ Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁴⁹ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhannya akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵⁰

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang

⁴⁷ W.J.S.Poerwadarminta, *Op.Cit*, 1995, h. 419

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 367

⁴⁹ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, 1983, h.186.

⁵⁰ M. Sudradjat Bassar, *Op.Cit*, 1986, h.179

tidak atau belum tentu hasilnya.⁵¹ Menurut G.W.Bawengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.⁵²

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

Dalam suatu masyarakat tanggapan tentang perjudian sangat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang mana ada mereka yang menolak perjudian tersebut karena menganggap perjudian sebagai suatu perbuatan setan atau dosa, dan sifatnya haram. Namun ada yang menerimanya, bahkan menganjurkan sebagai sumber penghasilan inkonvensional. Sedang ada pula yang bersifat netral saja.⁵³

⁵¹ Kartini Kartono, *Op.Cit*, 2005, h.51.

⁵² G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, h. 81

⁵³ Kartini Kartono, *Op.Cit*, 2005, h.52.

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.
 - c. Turut main judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau seseorang melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu;
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh

mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.

Sedangkan dalam Pasal 303 bis ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁵⁴

Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian

⁵⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1995, h.57

sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.⁵⁵

2. Definisi Judi Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang,

⁵⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

3. Pelaku Judi Online

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana;
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut

sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- a) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
 - b) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
 - c) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

- c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang

disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab, cacat jiwanya, daya paksa, perintah jabatan tanpa wewenang, dan kejahatan jabatan.⁵⁶

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

⁵⁶ Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta. 1985, h.105

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken*:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana;
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya);
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat penulis sampaikan bahwa Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah setiap orang yang melakukan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan melalui media elektronik serta akses internet sebagai perantara. Pelaku tindak pidana judi online meliputi berbagai kalangan, baik

yang tua maupun yang muda, pengusaha, pekerja, pengangguran, pria maupun wanita, dikota maupun didesa. Pelaku judi online yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dimana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya. Tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam diam melaksanakan perjudian disuatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai didepan komputer atau smartphone yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentransfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun *internet banking*.

D. Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁵⁷ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.⁵⁸

⁵⁷ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003, h.1870

⁵⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, h.24-25.

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras;
- 2) Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan;
- 3) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁵⁹
- 4) Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi;
- 5) Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih;⁶⁰
- 6) Menurut M Quraish Shiha kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁶¹

⁵⁹ Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h..297-298.

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Op.Cit.*, 1987, h.12

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, Tangerang:Lentera Hati, 2001, h. 192-193.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena *mudarat* yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan”.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah: 219).¹² Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini Mereka berkata “tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya”. Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat al-Quran.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91).

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu

Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁶²

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan;

“Hingga dadu, kelereng, dan biji judi yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak.” Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.⁶³

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena madharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut.⁶⁴ Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abi Musa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).⁶⁵

⁶² Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, h. 30-31.

⁶³ *Ibid*, h.31.

⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993, h. 29.

⁶⁵ Muhammad Syafi'i Ha zami, Taudhihul Adillah, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, h. 254.

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Rasulullah saw bersabda:

Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah (Hr. Bukhari dan Muslim).

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menyapakan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.⁶⁶ Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit.*, Juz 7, h. 248

⁶⁷ *Ibid.*, h. 249

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Substansial Pengaturan Tindak Pidana Judi Online dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Namun saat ini pemberantasan tindak pidana judi online belum berjalan maksimal. Permasalahannya adalah penyedia layanan situs judi ini berasal dari luar Indonesia yang melegalkan kegiatan judi online yang dilakukan melalui jaringan internet. Internet merupakan kumpulan jaringan yang luas dan mencakup seluruh dunia, mengakibatkan situs judi online Internasional dapat diakses melalui jaringan internet Indonesia. Salah satu contohnya adalah situs sbobet.com yang merupakan situs judi online terkenal di dunia dan memiliki cabang bandar online di Asia Tenggara yang berkedudukan di Filipina, Negara Filipina merupakan salah satu negara yang melegalkan praktik perjudian secara online. Sedangkan Negara Indonesia tidak melegalkan perjudian. Sehingga dibutuhkan suatu upaya hukum oleh negara Indonesia untuk memberantas judi online tersebut.⁶⁸

⁶⁸ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, Alexandro Martin Tiga. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema, Volume II Nomor 2 September 2020, h.67

Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁶⁹ Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁷⁰

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁷¹ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan

⁶⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, 1989, h. 367

⁷⁰ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Op.Cit*, 1983, h.186.

⁷¹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1980. h.30.

memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁷²

Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷³

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁷⁴

Adapun perjudian sebagai bentuk unsur pidana yaitu melawan hukum, unsur sifat melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari undang-undang maupun

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remaja Karya, 1985. h. 54

⁷³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Op.Cit*, 2015, h.6

⁷⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit*, 2015, h.60.

masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi (hukuman). Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Judi online pertama kali ada pada tahun 1994 yang berasal dari lolosnya fakta perdagangan bebas Negara Karibia Antigua dan Barbuda sehingga memberi izin untuk organisasi yang lain untuk bisa membuka situs judi online. Sebelumnya sebuah perusahaan bernama micro gaming terlebih dahulu mengembangkan sebuah software yang berjenis taruhan online dan kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh perusahaan bernama *cryptologic* dan sekaligus perusahaan pertama yang membuat sistem keamanan perjudian online ditahun 1996.⁷⁵ Kemudian, pada 1997, perjudian online sudah mulai terkenal dan membuat website perjudian online meningkat. Kemudian pada tahun 2001 jumlah para pemain perjudian online di salah Satu situs

⁷⁵ Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: Refika Aditama, 2005, h.25

perjudian online meningkat mencapai 8 juta orang dan terus menerus terjadi peningkatan.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Modus Operandi dari perjudian online dapat digolongkan menjadi 2, yaitu : 1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung, merupakan perjudian online yang dilakukan oleh penjudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata, 2. Perjudian online dengan sistem deposit, Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin

dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan.⁷⁶

Secara yuridis, defenisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi:

Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP). Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut:

1. Bunyi Pasal 303 KUHP ayat:

⁷⁶ Dian Eka Pratiwi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kota Makassar*. Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol. 7 No. 1, 2020. h.93

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis KUHP ayat:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan kegiatan illegal maka dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.⁷⁷

Pada tahun 1981 pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP tersebut, adanya larangan dalam pemberian izin dalam penyelenggaraan pemberian segala bentuk dan jenis perjudian, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun di kaitkan dengan alasan-alasan yang lain Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, digolongkan dan

⁷⁷ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Genta Press, Yogyakarta, 2015., h.36

dibagi jenis-jenis perjudian, yaitu Perjudian di Kasino dan Perjudian di tempat-tempat keramaian.

Merujuk penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf c PP tentang Penertiban Perjudian disebutkan pembatasan yang tidak termasuk judi, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) PP tersebut, bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Melihat uraian dalam Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP, bahwa perbuatan perjudian yang dilarang adalah perbuatan perjudian tanpa izin. Jadi memungkinkan perjudian diperbolehkan asalkan mendapat izin untuk menyelenggarakan perjudian tersebut. Sebagaimana Pasal 542 KUHP dirubah melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, bahwa pemerintah masih setengah hati dalam penanggulangan judi khususnya, karena masih memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan permainan judi, apabila mendapat izin. Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan pasal yang secara relatif dapat dijalankan, karena pasal tersebut bisa dikecualikan apabila penyelenggaraan judi dilakukan dengan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan bis KUHP.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 tahun 1981. Dimana pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di cabut dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 1981. Larangan segala bentuk perjudian dipertegas dalam Pasal 2 PP tersebut. Dimana secara eksplisit di dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa dengan berlakunya PP tersebut, bahwa semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan PP tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dengan melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, bahwa UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP tidak berlaku khususnya dalam hal pemberian izin dalam penyelenggaraan perjudian. Melihat rumusan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dimana PP ini mengalahkan norma yang lebih tinggi yaitu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

Adanya hirarki dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini mengandung arti peraturan yang lebih tinggi didahulukan keberlakuannya dari pada peraturan yang lebih rendah.⁷⁸ Asas *lex superior derogat legi inferiori* diadopsi dari teori Hans Kelsen. Dengan demikian bahwa PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Melihat jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa PP tetap berada di bawah UU. Dengan demikian merujuk pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban

⁷⁸ Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press: Medan, 2005, h.139

Perjudian bertentangan dengan norma yang lebih tinggi yaitu UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Baik masih secara tradisional maupun yang sudah menggunakan media internet. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Diperparah lagi seiring dengan berkembangnya internet membawa konsekuensi terhadap terbukanya kebebasan berekspresi di dunia maya. Dan dalam hal transaksi judi pun demikian, seakan tidak terbatas seiring dengan perkembangan teknologi digital yang canggih. Payung hukum tentang kejahatan di dunia maya masih sedikit, apalagi mengenai transaksi elektronik.⁷⁹

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak pidana ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan Pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai Pasal 52.⁸⁰

⁷⁹ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, Alexandro Martin Tiga. *Op.Cit*, September 2020, h.67

⁸⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang. 2015, h.3

Untuk mengatur perkembangan teknologi digital baik mengemukakan pendapat melalui media atau pun situs-situs yang melanggar hukum. Maka Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”. Akan tetapi dari unsur pasal tersebut kata ”Setiap Orang” yang berlaku global hingga saat ini belum ada bandar situs judi online Internasional ditarik sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena sifat Bandar judi online Internasional yang bersifat korporasi atau badan Hukum yang sulit untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggung jawaban karena para pelaku tersebut berupa Badan hukum atau *Corporate Crime*.

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana.⁸¹

Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁸¹ Maria Margaretta Sitompul Madiasa Ablisar, M. Hamdan, Jelly Leviza. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI)*, USU Law Journal, Vol.2.No.2, September-2014, h.188

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Apabila rumusan tersebut di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subjektif

- a. Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur objektif

- b. Melawan Hukum: tanpa hak
- c. Perbuatan:
 - a) mendistribusikan; dan/atau
 - b) mentransmisikan; dan/atau
 - c) membuat dapat diaksesnya,
- d. Objek:
 - a) Informasi Elektronik; dan/atau
 - b) Elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁸²

Sebagaimana yang kita tahu bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai mengirimkan ataupun menyebarkan informasi melalui elektronik kepada orang lain atau pihak lain. Dan “membuat dapat diakses” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu informasi atau

⁸² Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. *Op.Cit*, 2015, h.53

dokumen dapat diketahui orang lain atau publik. Dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Pasal tersebut menerangkan diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mana lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum. Apabila dilihat dalam tindak pidana perjudian online lebih memberlakukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang lebih khusus bila disandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸³

Tindak pidana perjudian online hanya dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan yang mengatur tentang perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian online.⁸⁴ Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian online menimbulkan sulitnya proses pembuktian Karena

⁸³ Muhammad Yulianto, Titiek Guntari. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Kewarganegaraan, SINTA S5, Vol. 6 No. 2 September 2022, h.3284

⁸⁴ Enik Isnaini. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Independent Vol 5 No. 1, 2017, h.29

dalam KUHP Tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online semua dilakukan dengan melalui media internet (*cyber*). Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sulit dilaksanakan, yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik terpaksa menetapkan ketentuan Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian online termaksud.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP RH, bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian online dengan sistem Elektronik atau internet Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik masih menggunakan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang ditandai dengan kesengajaan pelaku baik perseorangan maupun korporasi untuk melanggar Undang Undang Informas: Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dengan menyelenggarakan sistem elektronik yang bermuatan perjudian. Diancam akan pidana Kumulatif-Alternatif yaitu dikenakan 2 jenis pidana yaitu penjara dan denda (kumulatif) atau dikenakan sanksi satu pidana saja (alternatif) sebagaimana terdapat Pasal 45 Ayat 1 Undang-

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 Millyar dan kepada korporasi sebagai subjek hukum bagaimana terdapat dalam Pasal 52 Ayat 4 Undang-Undnag Informasi Dan Transaksi Elektronik diancam dengan pemberatan pidana pokok berupa denda tambahan dua pertiga.⁸⁶

Dalam hal alat bukti, Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- b. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Perluasan tersebut mengandung makna:

- 1) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.
- 2) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Batasan mengenai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang diatur dalam UU ITE sangat luas cakupannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam praktik nanti akan ada kasus yang bentuk informasinya mengandung dan memuat muatan perjudian namun tidak termasuk

didalam ruang lingkup pengaturan UU ITE, jika ditafsirkan secara lebih luas maka perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UU ITE.

Sanksi pidana perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dan pada Pasal 45 Ayat (1): Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pada dasarnya kedua pasal dalam UU ITE tersebut dapat dikenakan dalam kasus perjudian online yang menggunakan media teknologi. Tetapi kedua pasal tersebut ternyata memiliki kekurangan yaitu UU ITE hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, namun tidak mengatur tentang batas minimal hukuman.⁸⁷ Hukuman hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan yang legal tidak ada hukumannya padahal dalam Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan semua tindak perjudian sebagai kejahatan terlebih semua agama melarang segala tindak perjudian. Selain itu bagi pihak-pihak yang sudah disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) akan tetapi terlibat dalam tindak pidana perjudian online misalnya para penjudi tidak dikenakan sanksi pidana.

⁸⁷ Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. Lex et Societatis, Vol. V No. 5, Juli 2017, h.167

B. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian dalam Memberantas Judi Online

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁸⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁸⁹ Oleh karena itu, untuk mewujudkannya keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus dilakukan sebuah upaya. Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Jika hakekat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah

⁸⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. h. 79

⁸⁹ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, Alexandro Martin Tiga. *Op.Cit*, 2020, h.73

dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Penegakan hukum juga tidak bisa dipengaruhi oleh penegakan hukum itu sendiri melainkan oleh kesadaran masyarakat dan semua orang, agar proses penegakan hukum sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pemahamannya tentang larangan perjudian baik secara *offline* maupun secara *online*.

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime* dalam bentuk judi online. Sejalan dengan itu diperlukan upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban

dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat.

Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Ini dikarenakan teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah barang tentu berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediktabilitas atas perkembangan masyarakat.⁹⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹¹ Kepolisian sebagai unsur yang memiliki peran besar dalam keberhasilan penegakan hukum dalam sistem kerja sistem peradilan pidana. Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata

⁹⁰ Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, *Weak Polices In Handling Criminal Actions Online Togel Gaming*, Jurnal Legalitas, Vol 13 No.1, 2020, h.35

⁹¹ *Ibid*, h.36

lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁹²

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

⁹² Sadjijono, *Op.Cit*, 2005, h.39

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁹³

Kegiatan judi online kian marak di masyarakat. Dalam melakukan judi online, pelaku kerap melakukan pergantian situs judi online baru, berpindah-pindah, dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang

⁹³ Awaloedi Djamin, *Op.Cit.*, 1995, h. 255.

sah. Pelaku mengaburkan asal usul dana dari tindak pidana dengan bisnis sah, sehingga penyidik kesulitan dalam melacak aset yang disita. Tercatat sebanyak 25 kasus judi online telah disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari pantauan PPATK, aliran dana judi online terindikasi mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. Untuk itu, PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara tersebut, aliran dana terindikasi judi online diduga mengalir hingga ke negara tax haven atau suaka pajak, yaitu negara yang menawarkan pajak rendah atau tanpa pungutan pajak kepada perusahaan dan individu asing. Negara ini juga melindungi semua informasi keuangan dari wajib pajak, serta tidak ada pertukaran informasi dan transparansi.⁹⁴

Terkait dengan pemberantasan judi online, Polri telah melakukan penindakan hukum praktik perjudian secara masif. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan agar seluruh kepolisian di semua level melakukan penindakan tegas terhadap praktik perjudian. Dalam beberapa hari terakhir, pemberantasan judi gencar dilakukan jajaran kepolisian daerah (Polda). Di Jawa Tengah, misalnya, khusus praktik judi online sebanyak 18 kasus dan dua kasus di antaranya merupakan jaringan praktik judi online internasional, yang diungkap di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang.

⁹⁴ Novianti, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Isu Sepekan: Bidang Polhukam Komisi III, Minggu ke-4 Agustus 2022.

Kedua praktik judi tersebut dioperasionalkan melalui server di Thailand dan Kamboja. Kasus judi online yang diungkap di Pematang, bahkan menggunakan jasa endorse seorang selebgram sebagai sarana promosi. Para tersangka pelaku perjudian diancam dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta. Sedangkan bagi bandar judi online akan dikenakan tambahan berupa Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁵

Dalam upaya pemberantasan judi online, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran terhadap situs judi online. Sepanjang Januari-Juli 2022 terdapat 12.300 situs judi online yang diblokir dan sebanyak 410 situs judi online yang diblokir oleh pemerintah setiap harinya. Namun pemblokiran akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online. Pertama, situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address. Kedua, untuk beberapa kasus penawaran judi dilakukan melalui pesan personal, sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Ketiga, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara, sehingga kondisi ini menimbulkan isu yurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. Tantangan tersebut menjadikan upaya

⁹⁵ *Ibid*

pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku industri.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP RH selaku kepala subdit siber krimsus Polda Jateng bahwa sebagai bagian untuk mewujudkan nilai-nilai kaidah dan keadilan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia dibagi menjadi dua upaya yaitu upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan situs judi online di Indonesia yakni salah satunya dengan patrol dunia maya atau *cyber patrol*.⁹⁷ Namun faktanya masih saja ada situs yang sulit terdeteksi dan tersembunyi. Dalam hal ini peran pemerintah melalui stakeholder kementerian terkait Kominfo juga berpengaruh dalam pemberantasan situs judi online.

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara online Unit Cyber Crime Polri berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit Cyber Crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain di dalamnya.⁹⁸

2. Upaya Represif

Tahap represif adalah proses pelaksanaan hukum yang merupakan tindakan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum pidana. Dalam hal ini pihak kepolisian mempunyai peran dalam upaya represif yaitu melakukan tindakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penyergapan serta memberikan hukuman pidana bagi para pelaku perjudian online. Namun faktanya sulitnya pihak kepolisian dalam menangkap

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

jaringan pelaku perjudian online. Dikarenakan perjudian online tersebut dilakukan secara global yang dimana pelaku tersebut berada diluar yuridiksi negara. Sehingga pentingnya peran negara dalam memberantas jaringan atau server perjudian online yang masuk Indonesia.

Dalam mekanisme upaya represif secara yuridis dengan tahapan:

1) Penyelidikan

Polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online berdasarkan KUHAP dan UU ITE. Merujuk Pasal 4 KUHAP penyelidikan dapat dilakukan oleh setiap pejabat Polisi Republik Indonesia. Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan:

- a. Sebelum ada laporan polisi atau pengaduan.
- b. Sesudah ada laporan polisi atau pengaduan dalam rangka penyidikan.⁹⁹

Dalam menjalankan tugasnya bahwa penyidik mempunyai beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Lebih lanjut atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

⁹⁹ Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- c. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.¹⁰⁰

2) Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Mengenai tatacara penangkapan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁰¹
- b. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.¹⁰²
- c. Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tampah surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat.¹⁰³

¹⁰⁰ Pasal 5 ayat (1) Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰¹ Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰² Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰³ Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- d. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya secepat setelah penangkapan dilakukan.¹⁰⁴
- e. Penangkapan dilakukan paling lama satu hari.¹⁰⁵

Mengenai tentang dasar dan tata cara penahanan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.¹⁰⁶
- b. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Pasal 18 ayat (13) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁵ Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁶ Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁷ Pasal 21 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- c. Penahanan hanya dapat dikenakan kepada tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana tersebut.¹⁰⁸

Selain penangkapan dan penahanan penyidik juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Merujuk Pasal 39 ayat (1) KUHAP ada beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, dimana dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti. Merujuk Pasal 40 KUHAP tersebut penyidik judi Online dalam keadaan mendesak dapat

¹⁰⁸ Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menyita dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik.¹⁰⁹

Penggeledahan dalam tindak pidana yang modusnya konvensional berbeda dengan tindak pidana judi yang dilakukan melalui internet. Apabila dalam perjudian melalui internet yang digeledah adalah sistem elektronik dan atau dokumen elektronik.¹¹⁰

Dokumen elektronik¹¹¹ adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Sebelum tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Sejak tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit IT Unit *Cyber Crime* dengan bekerjasama dengan Subdit III Unit I Tipidum yang khusus menangani tindak pidana judi online.¹¹² Untuk penyidik dan penyidik judi online di Mabes Polri mulai pangkat Bintara sampai Kolenel. Jadi penyidik dan penyidik memegang jabatan rangkap yang menangani kejahatan judi online di Polri. Ada berbagai jenis judi online yang di pasarkan oleh pemilik website judi online, yaitu

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

¹¹¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹² Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

judi online togel, judi online poker, dan judi online bola, blacjk jack, video poker, sports betting, pacuan kuda, sepakbola, slot dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi online, penyidik Polri menggunakan tiga teori untuk penentuan *locus delicti* yaitu teori perbuatan materil, teori alat dan teori akibat.¹¹³

Penangkapan dilakukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) KUHAP. Dalam pelaksanaan penangkapan terhadap agen judi online dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Tembusan surat penangkapan tersebut diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan paling lama dilakukan satu hari.¹¹⁴

Lamanya penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat Pasal 24 ayat (1) KUHAP. Penahanan dan penahanan lanjutan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebut alasan penahanan, uraian singkat perkara judi online yang di sangkakan dan tempat tersangka di tahan. Hal ini merujuk pada Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

Pengeledahan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan setempat, sesuai dengan Pasal 43 ayat (4) UU ITE dan juga adanya pengenyampingan sebagian Pasal

¹¹³ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

33 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, dimana dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik dan penggeledahan rumah tidak perlu mendapat persetujuan tersangka atau keluarganya. Selain penggeledahan polisi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang berhubungan dengan perkara tindak pidana judi online untuk kepentingan pembuktian. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan beberapa benda yang dapat dilakukan penyitaan.¹¹⁵

Penyidik melakukan digital forensik terhadap barang bukti digital di Labfor Polri, untuk memeriksa barang bukti yang telah disita oleh penyidik. Forensik merupakan suatu kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan suatu tindak kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Sedangkan digital forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital seperti; komputer, handphone, tablet, PDA, networking devices dan sejenisnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹¹⁶

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

¹¹⁶ Sudikmo Mertokusumo, *Op.Cit*, 2001, h. 1.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, h. 109.

bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi atau kebijakan criminal, sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan kriminal merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalisasikan hukum pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya delik perjudian.

Pelarangan terhadap keharusan atau larangan-larangan yang ditetapkan negara dalam hukum pidana diancam dengan hukuman. Negara dapat menangkap orang atau memasukkannya ke dalam penjara, menjatuhkan hukuman mati, menyita hartanya, dan lain-lain. Ini merupakan suatu tindakan yang luar biasa dari Negara terhadap diri seseorang. Padahal hukum itu bermaksud untuk melindungi jiwa dan kemerdekaan serta harta benda setiap orang. Maka dari itu sikap negara yang menjatuhkan hukuman yang berupa siksaan dapat dibenarkan. Karena pengaturan suatu tindak pidana yang jelas dalam peraturan yang berlaku saat ini dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berkualitas.¹¹⁸

Perwujudan kepastian hukum sebagai tujuan penegakan hukum dijiwai oleh semangat individualisme yang mengagungkan kepada kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Sehingga dengan asas individualitas seseorang dapat terlindung di balik asas legalitas atau sebaliknya

¹¹⁸ Stevin Hard Awaeh, *Op.Cit*, 2017. h.163

negara dapat merampas hak-hak individu dengan menggunakan asas hukum yang sama.

Sesungguhnya pada permulaannya macam-macam permainan itu sifatnya rekreatif belaka, dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan. Kebiasaan berjudi online mengkondisionirkan mental seseorang menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. Ekses lebih lanjut antara lain:¹¹⁹

- 1) Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi;
- 2) Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-hari didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;
- 3) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang;
- 4) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menang;
- 5) Pekerjaan menjadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi;
- 6) Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan;
- 7) Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil;
- 9) Orang menjadi terdorong melakukan perbuatan kriminal guna “mencari modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendali itu. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran menjadi sangat rawan dan tidak aman;
- 10) Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan serta kurang serius dalam usaha kerjanya
- 11) Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada Tuhan sehingga mudah tergoda melakukan tindak susila. Jelas bahwa rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh ekseseks judi itu.

Memperhatikan masalah perbuatan pidana satu ini jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, maka aktifitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

C. Konsep Pemberantasan Judi Online di Masa Datang untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Hukumnya

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.¹²⁰

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 2004, h.5-6.

larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.¹²¹

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹²²

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹²³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹²¹ *Ibid*, h. 6

¹²² *Ibid*

¹²³ *Ibid*, h. 8-9.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, efisiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi:

1. Faktor Perundang-Undangan

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jikalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan (asas legalitas). Secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memeberikan batasan tentang pidana yang dapat di terapkan untuk setiap kejahatan . dengan perkataan lain Perundang-Undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi didalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.¹²⁴ Pengaturan atas tindak pidana perjudian online telah dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

¹²⁴ Sugeng Tiyarto, *Op.Cit.* 2015, h.57

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum) mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik materiil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.¹²⁵

3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana

Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Oleh karena jalinan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis di bidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika, serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

pendukung guna mengadili dan memidana atau mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana perjudian online.¹²⁶

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum kedalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidaksiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan sebagainya. adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.

Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perjudian online berdasarkan keterangan AKBP RH selaku Kasubdit siber Ditreskrimsus Polda memiliki hambatan yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi. Faktor hambatan tersebut adalah:¹²⁷

1. Pemain judi berada diluar negeri

Kebanyakan seluruh alamat website perjudian berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, hal ini akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain karena kemungkinan negara yang dijadikan tempat untuk membuat website perjudian dianggap boleh atau dilegalkan. Sedangkan tim siber reksrim Polri sudah melaporkan sebagian komunikasi dan teknologi untuk memblokir website yang diduga bermuat perjudian *online* akan tetapi masih saja bermunculan website yang baru dikarenakan *server* berada di negara yang melegalkan perjudian.

2. Pandangan hukum yang berbeda di setiap negara

Adanya suatu perbedaan pandangan hukum negara republik Indonesia dengan negara tempat penyedia website server judi online di negara Indonesia judi adalah salah satu perbuatan tindak pidana, tetapi di luar negeri judi belum tentu menjadi suatu perbuatan pidana sehingga apabila terjadi hal demikian negara tempat penyedia website server judi online melegalkan judi, maka negara tersebut tidak akan memberikan data-data terkait judi online tersebut.

3. Rekening bank selalu berganti-ganti

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

Rekening bank yang digunakan pemilik website untuk menerima transaksi judi online selalu berganti-ganti, dalam hal ini pelaku judi online mempunyai banyak rekening di bank dengan identitas yang berbeda-beda dan bank yang berbeda-beda pula.

4. Data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menerima transaksi perjudian online tersebut fiktif.

Dalam hal ini data dan identitas yang digunakan oleh para pemilik website untuk membuat rekening bank biasanya yang digunakan identitas palsu atau menyuruh seseorang untuk melakukan atau membuat dan memberi imbalan kepada orang yang berkehendak membuat suatu akun bank yang dipakai sebagai transaksi perjudian. Sehingga pihak kepolisian menjadi sulit untuk menemukan pelaku atau pemilik judi online tersebut.

5. Barang bukti mudah dirubah dan di hilang.

Melihat Pasal 43 ayat 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), penggeledahan atau kenyataan harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 x 24, dalam hal ini sangat sulit diwujudkan karena tidak dapat dimungkinkan mendapatkan surat izin tersebut dalam waktu sesingkat itu. Barang bukti untuk judi online ini merupakan barang bukti melalui media informasi dan transaksi elektronik dapat dengan mudah hilang atau dirubah oleh pemilik website perjudian

online, sehingga perlu berhati-hati dan cepat dalam mengamankan barang bukti.

6. Unit yang mengatasi masalah *cyber crime* hanya sampai tingkat Polda saja.

Berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah, unit yang menangani kasus *cyber* merupakan salah satu bagian dari tugas tugas Ditreskrimsus, maka Ditreskrimsus sendiri adanya di tingkat Polda saja dan salah satu unsur tugas pokoknya berada di bawah Kapolda. Kedepannya unit yang menangani masalah *cyber* ini akan lebih dikembangkan sampai polres tergantung kemampuan dari keuangan negara.

7. Kurangnya anggaran dari negara

Apabila akan dikembangkan sampai tingkat polres unit yang menangani masalah *cyber crime* ini membutuhkan dana dan anggaran yang cukup banyak karena sarana dan prasarana yang digunakan untuk menggunakan teknologi yang canggih untuk dapat mengungkap pelaku *cybercrime* baik itu menyelidiki maupun untuk melakukan tugas penyidikan.

8. Tinggi tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi informasi

Para pemilik maupun pelaku dalam perjudian online pasti sudah memahami atau menguasai ilmu teknologi dan informasi, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pemilik atau pelaku dalam mengelabui petugas agar sulit untuk ditemukan. Terkadang juga ilmu teknologi dan informasi yang dikuasai oleh petugas jauh sedikit dibandingkan dengan para pelaku perjudian online

yang mana merupakan orang yang sangat berpengalaman dalam bidang teknologi dan informasi.

9. Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN)

Pada dasarnya, Polri sudah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang dapat dengan mudah diakses di internet, dalam hal ini Unit *Cyber Crime* melalui *cyber patrol* melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait judi online, setelah menemui situs judi online tersebut Unit *Cyber Crime* akan langsung melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran situs tersebut. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekan tidak terjadinya tindak pidana perjudian online lagi, dikarenakan para pemain judi online ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi online yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan Unit *Cyber Crime* Polri kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian online.

10. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Masyarakat kurang peduli terhadap perjudian secara online yang mana seakan acuh tak acuh terhadap tindak pidana perjudian online, tidak banyak yang menganggap perjudian online hanyalah hal yang biasa dilakukan.

Masyarakat juga terkadang menutupi apabila mengetahui perjudian online di lingkungan atau di daerah rumah mereka.

11. Tindak pidana perjudian online terstruktur.

Maksudnya dalam hal ini para pelaku perjudian online atau bandar dari perjudian tidak harus berjumpa dalam melakukan transaksi perjudian hanya perlu menyediakan media smartphone dan rekening bank sebagai media transaksi maka tak heran masyarakat tidak mengetahui adanya perjudian online yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

12. Kurangnya jumlah aparat kepolisian.

Faktor jumlah aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian online merupakan salah satu faktor penting, akan tetapi jumlah dari aparat kepolisian yang terbatas dalam upaya penegakan hukum untuk kasus perjudian online menjadi terhambat karena mudahnya mengakses aplikasi perjudian yang tidak dapat kondisikan oleh aparat kepolisian secara keseluruhan.

Dengan ini faktor yang paling utama menghambat untuk pemberantasan perjudian online adalah unit yang menangani cyber hanya sampai ditingkat polda saja. Hal tersebut bukanlah semata-mata karena tidak diinginkan, melainkan karena sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Maka dari itu akan lebih mudah dan lebih efisien apabila unit yang menangani *cyber* ada dan sampai pada tingkat polresta.

Faktor yang selanjutnya adalah tingginya tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi informasi, hal tersebut dapat dilawan apabila dari pihak penegak hukum dapat selangkah lebih maju dari masyarakat yang melakukan tindak pidana, hal tersebut dapat dicapai apabila sumber daya manusia yang dimiliki para penegak hukumnya maju sehingga akan lebih mudah untuk mendeteksi akan adanya tindak pidana baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.

Melihat hambatan-hambatan diatas, berdasarkan keterangan AKBP RH bahwasanya perlunya konsep yang bisa memaksimalkan pemberantasan judi online dengan menyerang pada sangkarnya dalam hal ini pemilik website atau bandar judi online. Hal tersebut dirasa lebih efektif daripada hanya fokus pada penegakan hukum terhadap para pemain karena bila penindakan terhadap pemain judi tidaklah rasional terkecuali tangkap tangan itupun tidak menghasilkan efektivitas pemidanaan. Adapun pemberantasan judi online yang efektif dan maksimal perlu langkah yang luas sampai lintas negara.¹²⁸ Hal ini berlaku konsep optimalisasi pemanfaatan yuridis. Langkah-langkah tersebut berupa:

1. Yurisdiksi

Selaras dengan pemidanaan judi online yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dasar hukumnya, prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*) adalah prinsip yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya yurisdiksi teritorial dalam

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP RH, Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Pada Tanggal 19 Desember 2022

kegiatan di *cyberspace* yang sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip yurisdiksi EkstraTeritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*). Perihal Yurisdiksi dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Undang-Undang ini berlaku untuk “setiap Orang” yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Unsur “setiap orang” terkait situs perjudian online Internasional di Indonesia adalah termasuk subjek hukum yang bentuknya berupa Badan Hukum Asing dan perorangan, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Badan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Judi Online Internasional

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *corporation* mengandung makna:

An entity (usu, a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural person who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.

Korporasi dibedakan sebagai badan hukum publik dan swasta sebagaimana dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, maka menurut Sutan Remi Sjahdeini korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Adapun menurut arti luas, korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum. Bandar judi online adalah salah satu contoh bentuk usaha ilegal dan bukan berupa badan hukum yang diakui oleh negara Indonesia.

Alasan tentang penempatan Bandar judi online sebagai korporasi dalam subjek hukum pidana adalah:

- 1) Ternyata dipidana pengurusnya saja (Agen Judi) tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, atau pengurusnya saja.
- 2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi dalam tindak pidana judi online semakin memainkan peran yang penting pula.

- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana perjudian hanya ditekankan pada segi perorangan atau ppidanaan terhadap pemain judinya saja yang hanya berlaku pada perorangan, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu pentingnya pidana korporasi.
- 4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk memberantas situs judi online Internasional dan secara otomatis akan mengurangi jumlah pemain judi online dan berpengaruh terhadap penegakan hukumnya.¹²⁹

Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online oleh bandar asing, tentu dalam tindak pidana tersebut tidak hanya terdiri dari satu orang saja melainkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam kasus bandar judi online hingga saat ini para penegak hukum masih kesulitan dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, apakah penyedia layanan (situs judi online) penyedia *proxy*, Bandar judi, Agen di negara Indonesia, atau pembuat situsnya yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sedangkan sebagian besar negara di dunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut yang tepat untuk meneliti terkait tindak pidana judi online, diantaranya:

¹²⁹ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, Alexandro Martin Tiga. *Op.Cit*, 2020, h.78

1) *Doctrin of strict Liability*

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut *doktrin strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict Liability* disebut juga absolut *liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.

Menurut Sutan Remi sjahhdeini, Ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan atau perekonomian negara, telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik), telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian, telah menimbulkan kerugian keuangan secara massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma dan nilai masyarakat salah satunya yaitu Judi online dalam doktrin ini pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik bandar judi online, agen judi online hingga pembuat website nya pun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (walaupun tidak

mengetahui jika situs ini dibuat dan di sebar melalui server Indonesia), karena mereka terlibat langsung dan menurut doktrin ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict Liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*).¹³⁰

2) *Doctrin Of Vicarious Liability*

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of responde at superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata seorang pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. Hal ini memberikan kemungkinan dalam tindak pidana judi online Internasional, pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik Bandar Judi online tersebut.¹³¹

¹³⁰ *Ibid*, h.79

¹³¹ *Ibid*, h.79

3) *Doctrin Of Delegation*

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana dalam bandar judi online. Sebagai contoh agen judi yang berada di Indonesia, Secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh Pemilik Bandar Judi online kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenaar bagi Agen Judi online dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada Pemilik Bandar judi online atau pimpinan perusahaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

5) *Doctrin Of Identification*

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai directing mind dari korporasi tersebut. Secara formal yuridis terkait kasus bandar judi online, directing mind dari korporasi dapat diketahui dari pihak mana yang membuat situs judi online dapat dengan terstruktur dan massive berada di wilayah Indonesia, salah satu contohnya adalah Agen Judi online (perantara) yang

berada di Indonesia.¹³² Maka Agen Judi online yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena mengetahui dari tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut dan membuat situs tersebut dapat dimainkan di wilayah negara Indonesia.

Teori korporasi tersebut dalam kasus judi online inilah yang dapat mengungkap secara terang dan jelas siapa yang seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana, karena secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hingga saat ini belum ada bandar judi online Internasional yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, untuk menjawab hal tersebut maka perlu doktrin dari teori korporasi untuk mengungkap pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu

¹³² *Ibid*, h.80

bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya); (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah) dan (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis). Anthony Allotts menjelaskan tentang batasan-batasan dari keefektivan hukum, yaitu ada semacam kesulitan untuk mengukur mutu keefektivan tersebut. Keefektivan dimaksud dalam batas-batas tingkat pelaksanaan norma-norma yang sah, terdapat persoalan dalam memutuskan apakah ukuran bagi pelaksanaan yang diizinkan itu seperti juga yang diperintahkan kemampuan yang dilarang. Sumber kelemahan lain yang sama terlihat dalam kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan norma-norma yang disebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem undang-undang yang sah.¹³³

¹³³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Op.Cit*, 2004, h.97

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk mengatur perkembangan teknologi digital baik mengemukakan pendapat melalui media atau pun situs-situs yang melanggar hukum. Maka Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian". Akan tetapi dari unsur pasal tersebut kata "Setiap Orang" yang berlaku global hingga saat ini belum ada bandar situs judi online Internasional ditarik sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena sifat Bandar judi online Internasional yang bersifat korporasi atau badan Hukum yang sulit untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggung jawaban karena para pelaku tersebut berupa Badan hukum atau *Corporate Crime*. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online

yang dilarang sedangkan Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

2. Dalam melakukan penyidikan polisi mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Sebelum tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit III Unit I Tipidum Bareskrim Mabes Polri. Sejak tahun 2011 yang menangani kejahatan judi online adalah Subdit IT Unit Cyber Crime dengan bekerjasama dengan Subdit III Unit I Tipidum yang khusus menangani tindak pidana judi online. Untuk menyelidik dan penyidik judi online di Mabes Polri mulai pangkat Bintara sampai Kolonel. Jadi penyelidik dan penyidik memegang jabatan rangkap yang menangani kejahatan judi online di Polri. Ada berbagai jenis judi online yang di pasarkan oleh pemilik website judi online, yaitu judi online togel, judi online poker, dan judi online bola, blacjk jack, video poker, sports betting, pacuan kuda, sepakbola, slot dan lain-lain. Dalam melakukan penangkapan terhadap agen judi online, penyidik Polri menggunakan tiga teori untuk penentuan *locus delicti* yaitu teori perbuatan materil, teori alat dan teori akibat.

3. Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum oleh siber Polri terhadap praktik perjudian online memiliki hambatan yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi. Faktor hambatan tersebut adalah pemain judi berada diluar negeri, pandangan hukum yang berbeda di setiap negara, rekening bank selalu berganti-ganti, Data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk menerima transaksi perjudian online tersebut fiktif, barang bukti mudah dirubah dan di hilang, unit yang mengatasi masalah cyber crime hanya sampai tingkat Polda saja, kurangnya anggaran dari negara, tinggi tingkat kemampuan manusia terhadap teknologi informasi, penggunaan Virtual Private Network (VPN), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, tindak pidana perjudian online terstruktur, kurangnya jumlah aparat kepolisian. Berlaku konsep optimalisasi pemanfaatan yuridis berupa teori korporasi dalam kasus judi online inilah yang dapat mengungkap secara terang dan jelas siapa yang seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana, karena secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun

warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

B. Saran

1. Saran yang bersifat rekonstruksi hukum, yaitu perlunya revisi Pasal 43 ayat (6) UU ITE, dimana batas waktu meminta penetapan penangkapan dan penahanan dari ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum harus disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Perlu juga diperbaharui Pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan menyebut secara jelas kualifikasi bandar dan pemain judi online. PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian perlu ditingkatkan menjadi UU supaya mempunyai legitimasi yang lebih kuat dan dapat mendukung eksistensi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.
2. Tidak hanya pemain judi saja yang di tarik sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana judi online tetapi badan hukum (corporate crime) atau korporasi juga diselediki siapa yang memiliki peranan penting dalam permainan judi ini yang dapat dimainkan di wilayah server Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika. Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang. 2015
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1993
- Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press: Medan, 2005
- Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003
- Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. Jakarta :Media Prenada Grup. 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung : Tarsito, 1980
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Esmi Warasih, **Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis**, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977

- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw (Tinjauan Aspek Hukum Pidana)*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Konstitusi Press (Konpress), Cetakan 2, Februari 2016
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, 1983
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung, Penerbit Alumni, 1998

- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Parman soeparman, *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, Bandung, PT.refika aditama, 2007
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remaja Karya, 1985
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1995
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T.ALUMNI, Bandung, 2010
- Sudikmo Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Genta Press, Yogyakarta, 2015

Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Jakarta: Refika Aditama, 2005

William J. Camblis dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, 1971

Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herzienia Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Aniza Lakoro, Lisnawaty W. Badu, Nuvazria Achir, *Weak Polices In Handling Criminal Actions Online Togel Gaming*, Jurnal Legalitas, Vol 13 No.1, 2020

Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study in Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>

- Asep Sunarsa, *Attorney Role In Fighting Crimes Of Motorcycle Gang In Cirebon*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1. No. 2 June 2018, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3291/2424>
- Dian Eka Pratiwi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online di Kota Makassar*. Jurnal Magister Hukum Argumentum, Vol. 7 No. 1, 2020
- Enik Isnaini. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Independent Vol 5 No. 1, 2017
- Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi, Alexandro Martin Tiga. *Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*. Jurnal Lex Suprema, Volume II Nomor 2 September 2020
- Maria Margaretta Sitompul Madiasa Ablisar, M. Hamdan, Jelly Leviza. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI)*, USU Law Journal, Vol.2.No.2, September-2014
- Muhammad Yulianto, Titiek Guntari. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Kewarganegaraan, SINTA S5, Vol. 6 No. 2 September 2022
- Novianti, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Isu Sepekan: Bidang Polhukam Komisi III, Minggu ke-4 Agustus 2022
- Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Pemberantasan Judi Online di Indonesia*, IV Agustus 2022
- Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>
- Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perespektif Hukum Pidana*. Lex et Societatis, Vol. V No. 5, Juli 2017
- Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in*

Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, url:
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4145/2895>

